BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum yang harus dipenuhi untuk setiap hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Di Indonesia hal ini sudah diatur secara khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang menjadi tanggungjawab Negara tersebut merupakan hak konstitusional sebagai bagian dari hak asasi manusia seluruh warga Negara Indonesia. 1

Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.² Dalam negara hukum ini, tata kelola pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Segala aktfitas yang dilakukan pun harus mengacu pada aturan hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Karena, dalam hal ini terdapat syarat sebagai negara hukum yakni pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pembagian kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya lembaga peradilan administrasi negara.

Dengan adanya syarat mengenai perlindungan hak asasi manusia tersebut mengharuskan Indonesia untuk menjadi Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Termasuk didalamnya

¹ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, ² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun* 1945, Pasal 1 Ayat (3).

perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai kerangka hukum dalam pelaksanaan pemasyarakatan bagi narapidana harus memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi seluruh warga binaannya. Hak konstitusional tersebut termasuk hak untuk mempertahankan hidup, serta hak untuk merasa aman dan adanya perlindungan hukum mengenai hak asasi lainnya. Karena hal ini merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan khususnya dalam konteks Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Seperti halnya manusia pada umumnya, warga binaan pemasyarakatan yang dibina dalam Lapas memiliki hak-hak yang harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara dengan perangkat hukumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam konsideran bagian menimbang UU Pemasyarakatan yakni bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Namun, dalam pelaksanaannya perlindungan hak asasi bagi narapidana tersebut nampaknya belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik. Adanya kasus kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu, 08 September 2021 dini hari itu menewaskan 41 korban jiwa yang semuanya adalah

³ Sri Hartini, *et.all.*, "Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, (Juli, 2015), h.289.

narapidana. Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, kebakaran berawal sekitar pukul 02.30 WIB saat saksi mendengar teriakan kebakaran dari napi penghuni Blok C. Lalu saksi bersama anggota jaga Lapas Tangerang mengecek ke ruang tahanan Blok C.⁴

Kasus tersebut tentu merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan. Karena bagaimanapun nyawa atau hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Adapun kedudukan Lapas Kelas I Tangerang-Banten sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan secara vertikal bertanggung jawab di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten di Tangerang. Hal ini menuntut tanggungjawab besar terhadap pengelolaan lapas baik dari segi keamanan maupun ketertibannya. Sebagaimana dalam Pasal 46 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, memunculkan permasalahan mengenai perlindungan hak asasi bagi warga binaan Lapas dan masalah pengelolaan Lapas. Sehingga pertanggungjawaban negara berdasarkan aturan hukum harus dimintakan, baik karena adanya kesengajaan maupun unsur kelalaian. Karena, berdasarkan sudut pandang hukum, dikenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Yakni kesengajaan (dolus atau opzet) dan

⁴ <u>https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6138b65f68bdb/duka-di-balik-terbakarnya-lapas-klas-i-tangerang/, diakses pada 02 November 2021</u>

_

⁵ Nofitri Anna Maria Simandjuntak, *Kualitas Pelayanan Kunjungan Bagi Keluarga Warga Binaan*, (Tesis: Universitas Indonesia, 2009), h.59

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 46.

kelalaian (*culpa* atau *schuld*). Meskipun kelalaian merupakan hal yang manusiawi, tidak sengaja dan tidak dikehendaki, namun apabila sudah sampai melukai atau mengakibatkan orang lain meninggal, maka harus ditindaklanjuti secara hukum, agar kedepanya lebih berhati-hati dan tidak menjadikan unsur kelalaian dapat terhindar dari hukuman.

Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia bukanlah hal yang aneh. Kasus kebakaran Lapas di Indonesia merupakan masalah akut yang sering terjadi. Peristiwa kebakaran yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia beberapa di antaranya terjadi pada tahun 2019 yang menimpa Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan, Lapas Perempuan Kelas III Palu, Lapas Kelas II B Sorong, Papua, Rutan Kelas II B Siak Sri Indrapura, Rutan Pondok Bambu Serta Lapas II A Bintaro Bukit Tinggi Sumatera Barat.⁸

Beberapa kasus kebakaran Lapas tersebut dapat terjadi karena Lapas mengalami pemenuhan kapasitas yang luar biasa (overcrowded). Kondisi Lapas yang mengalami overcrowded tentu akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan napi. Hal tersebut juga akan menimbulkan dampak yang lain dalam pengaturan pengelolaan Lapas seperti sipir yang bekerja dengan beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas. Selain itu overcrowded akan menyebabkan anggaran negara untuk pembiayaan pengelolaan Rutan dan Lapas membengkak. Sehingga pemenuhan kebutuhan untuk pengamanan kebakaran menjadi minim.

⁷ Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h.159.

⁸ Antono Indriyatmoko, "Penerapan Manajemen Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A", *Jurnal HIGEIA UNNES 4*, (Special 1), (2020), h.263.

Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan napi yang ada, sehingga tahanan dan napi tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai. Fasilitas yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak dengan luas sel yang memadai, sanitasi yang bersih, dan perawatan medis. ⁹ Selain daripada itu pemenuhan fasilitas keamanan sebagai upaya untuk memitigasi risiko seperti kebakaran akan sulit untuk terpenuhi. Padahal, adanya fasilitas tersebut merupakan tanggung jawab pengelola Lapas sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembinaan narapidana dan warga binaan.

Terjadinya kenaikan populasi tahanan maupun warga binaan Lapas mengakibatkan timbulnya *overcrowding* atau kepadatan hunian di fasilitas lembaga pemasyarakatan yang ada. Kepadatan penghuni dan minimnya fasilitas pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam memperburuk bahaya yang terjadi akibat keadaan darurat yang ditimbulkan. Sedangkan faktor lainnya yakni kurangnya kesiapan dan pelatihan dari petugas, serta kurangnya anggaran dari pemerintah turut memperparah hal tersebut. ¹⁰

Dalam sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), kasus kebakaran Lapas Tangerang ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau yang dikenal dengan istilah "khata". Khata (kelalaian) dalam kitab al ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al-Mawardi, dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dengan tidak adanya unsur

_

⁹ Marfuatul Latifah, "Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya," info Singkat, Vol. XI, No.10/II/Puslit/Mei/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h.2

¹⁰ Indriyatmoko, "Penerapan Manajemen Kebakaran....., h.261

kesengajaan. Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *Tasyri' al Jina'I al Islami* mendefinisikan *Khata* sebagai keadaan di mana seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, namun karena perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain.

Adapun mengenai pertanggungjawabannya, para *fuqaha* menetapkan dua kaidah. Pertama, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dikenakan pertanggungjawaban apabila kerugian tersebut dilakukan dengan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin untuk dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Kedua, apabila perbuatan itu tidak dibenarkan oleh *syara* ' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas, tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggung jawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut dapat dihindari atau tidak.¹¹

Hal diatas dijelaskan pula dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa {4} : 92-93 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو ۗ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَنَقُ فَدِيَةٌ

¹¹ Seva Maya Sari dan Toguan Rambe, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2020), h.258-259.

Yang artinya : "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa: 92)¹²

Yang artinya : "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. An-Nisa : 93)¹³

Kedua ayat di atas menjelaskan hukuman yang diwajibkan bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan secara 'amd (sengaja) dan khatha' (tidak sengaja). Terkait dengan macam-macam pembunuhan, Imam Malik menjelaskan bahwa pembunuhan hanya dilakukan dengan cara dua hal, sengaja atau tidak sengaja, tidak ada kategori yang lain.

¹³ Al-Qur'an Online Surat An-Nisa Ayat 93 dan tafsir Ayat, diakses 18 Desember 2022

¹² Al-Qur'an Online Surat An-Nisa Ayat 92 dan tafsir Ayat, diakses 18 Desember 2022

Sedangkan al-Shabuni dalam tafsirnya memaparkan pendapat mayoritas ahli fiqih yang membagi pembunuhan pada tiga kategori: pembunuhan dengan sengaja, tidak sengaja, dan menyerupai kesengajaan (syibhu al-'amd).

- a. Al-'amdu (kesengajaan) adalah suatu kasus pembunuhan yang memang sejak awal telah menjadi tujuan si pelaku dengan menggunakan alat-alat yang pada umumnya mengakibatkan pada kematian, seperti pisau, pedang, atau senjata. Kategori ini mewajibkan adanya hukum qishas bagi pelaku, kecuali mendapatkan maaf dari keluarga korban maka berkewajiban membayar diyat. Selain itu, Imam Malik dan Syafi'i menambahkan hukuman bagi si pelaku, yaitu harus membayar kafarat. Mengingat kafarat diharuskan dalam pembunuhan khatha', maka hal itu seharusnya juga diterapkan dalam kategori ini.
- b. Al-Khatha' (kesalahan) yang kemudian diklasifikasikan lagi menjadi dua:

Pertama, kasus dimana sasaran si pembunuh adalah orang musyrik atau hewan buruan, tetapi mengenai seorang muslim. Kedua, pelaku membunuh seorang muslim yang ia duga sebagai orang kafir sebab membawa tanda-tanda kekufuran. Konsekuensi dari kategori ini adalah wajib membayar diyat yang dibebankan pada keluarga pembunuh. Juga wajib membayar kafarat berupa memerdekakan budak yang mukmin. Jika tidak mampu, maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

c. Syibhu al-'amd (menyerupai sengaja) yaitu pembunuhan yang terjadi sebab pelaku memukul seseorang menggunakan sejenis benda yang pada umumnya tidak menyebabkan kematian, seperti tongkat ringan, melempar dengan batu berukuran kecil, atau memukul dengan tangan, namun ternyata menyebabkan kematian. Dikatakan syibhu al-'amd karena pemukulannya dilakukan dengan sengaja, namun tidak dengan pembunuhannya. Pelaku pembunuhan kategori ini tidak diqishas (dihukum mati), melainkan membayar diyat yang dibebankan kepada keluarganya.

Perihal definisi pembunuhan 'amd dan syibhu al-'amd juga terdapat beberapa pemahaman. Misalnya Imam Abu Hanifah. Ia yang menekankan bahwa dalam kategori pembunuhan 'amd, alat yang digunakan adalah senjata atau sesuatu yang tajam atau dengan api. Sehingga, pembunuhan dari pelaku yang menggunakan selain benda berkategori dua tersebut seperti tongkat atau batu baik kecil atau besar termasuk kategori syibhu al-'amd. Berbeda dengan as-Syafi'i yang mendefinisikan 'amd dengan kesengajaan dalam memukul dan juga membunuh. Sedangkan syibhu al-'amd terjadi karena kesengajaan dalam memukul tapi tidak dengan membunuh. 14

Dengan adanya dua sudut pandang tersebut diatas, baik berdasarkan sudut pandang hukum maupun kajian hukum Islam, sejatinya menandakan adanya pengkategorian kelalaian yang mensyaratkan suatu pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas. Penulis tertarik untuk

¹⁴ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Nurani, Vol.13, No.2 (Desember 2013), h.3

melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut, yang akan diuraikan dalam penelitan dengan judul "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KASUS KEBAKARAN LAPAS TANGERANG BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG LEMBAGA PERMASYARAKATAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan?
- 2. Bagaimana Tanggung jawab Negara Terhadap Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, penulis membatasi penelitian yang akan dibahas. Hal ini digunakan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang diteliti, serta agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Peneliti lebih memfokuskan kepada ketentuan, pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi warga binaan Lapas serta bentuk pertanggung jawaban Negara atas kasus kebakaran Lapas yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang menurut Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

- Untuk mengetahui Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk mengetahui Tanggungjawab Negara Terhadap Kasus Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang Menurut UU Lembaga Pemasyarakatan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan pengelolaan Lapas sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang ketatanegaraan yang berkaitan dengan undangundang atau peraturan mengenai pemasyarakatan. Serta dapat menjadi sebagai salah satu referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang senang terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan tanggungjawab Negara terhadap pengelolaan Lapas.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian. Hal ini dilakukan guna mendapatkan acuan dan perbedaan agar penulis dapat menemukan kebaruan dalam penelitian ini. Adapun penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya:

NO	Nama Penulis/ Judul/ Universitas Tahun	Substansi	Perbedaan dan persamaan dengan penulis
1.	Nurul Rahmah, "Sistem	Skripsi ini membahas	Dalam skripsi ini
	Keamanan Lembaga	mengenai penerapan	dikemukakan bahwa
	Pemasyarakatan	system keamanan	sistem keamanan yang
	Narkotika Klas II A	terhadap	diterapkan dalam
	Bollangi Sungguminasa	kemungkinan	Lapas Narkotika Klas
	Terhadap	narapidanan	II A Sungguminasa
	Kemungkinan	melarikan diri di	adalah sistem
	Terjadinya Narapidana	lingkungan Lapas	keamanan melekat dan
	Melarikan Diri,"	kelas II A	persuasive dengan
	Universitas Islam	Sungguminasa serta	berpedoman terhadap
	Negeri Alauddin	kendala-kendala yang	keputusan direktur

N	Makassar	Tahun	dihadapi	pihak	Jenderal Bina Tuna
2	2017. ¹⁵		pengelola	Lapas	Warga Departemen
			dalam	menerapkan	No. DP.3.3/18/14
			system	keamanan	tentang Peraturan
			tersebut.		Penjagaan Lembaga
					Pemasyarakatan, tetapi
					masih banyaknya
					hambatan-hambatan
					yang berada dalam
					Lapas tersebut yaitu:
					minimnya pegawai
					serta peralatan yang
					kurang memadai
					menjadi kendala
					utama serta kurangnya
					kualitas sumber daya
					manusianya sehingga
					menjadi pegawai
					yang profesional dan
					proposional. Adapun
					upaya yang dilakukan
					adalah dengan
					Memperketat
					pengawasan terhadap

Nurul Rahmah, "Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bollangi Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana Melarikan Diri," (UIN Alauddin Makassar: 2017)

		petugas, Rolling	
		gembok dan anak	
		kunci, dan Pendekatan	
		personal dan	
		persuasive.	
Dian Aprilina Siahaan,	Dalam skripsi ini	Ketiga faktor tersebut	
"Pengamanan Lembaga	dikemukakan bahwa	disebabkan oleh	
Pemasyarakatan	terdapat tiga indicator	kurangnya pemahaman	
Terhadap	kerentanan yang	petugas atas prosedur	
Kemungkinan	menyebabkan adanya	pengamanan karena	
Terjadinya Pelarian	pelarian dari	minimnya pendidikan	
(Studi Kasus LP	narapidana yakni	dan pelatihan	
Narkotika Kelas II A	belum efektifnya	pengamanan kepada	
Pematang Siantar)."	system pengamanan	petugas Lapas, fasilitas	
Universitas Indonesia	secara fisik, belum	dan sarana prasarana	
Depok Tahun 2012. ¹⁶	optimalnya	yang belum memadai,	
	penerapan	dan tingkst disiplin	
	manajemen lapas dan	petugas yang masih	
	pelaksanaan survey	sangat minim.	
	terhadap kondisi		
	pengamanan Lapas		
	yang masih belum		
	efektif.		
	"Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas II A Pematang Siantar)." Universitas Indonesia	"Pengamanan Lembaga dikemukakan bahwa Pemasyarakatan terdapat tiga indicator Kerentanan yang Memungkinan menyebabkan adanya Pelarian (Studi Kasus LP narapidana yakni Narkotika Kelas II A belum efektifnya Pematang Siantar)." system pengamanan Universitas Indonesia Depok Tahun 2012. 16 optimalnya penerapan manajemen lapas dan pelaksanaan survey terhadap kondisi pengamanan Lapas yang masih belum	

-

¹⁶ Dian Aprilina Siahaan, "Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Kelas II A Pematang Siantar)." (Universitas Indonesia: Depok, 2012).

3.	Askurullah,	Dalam skripsi ini	Skripsi ini
	"Pertanggungjawaban	membahas mengenai	menunjukkan bahwa
	Negara Terhadap	sejauh mana	over kapasitas yang
	Penempatan	tanggung jawab	terjadi dalam lembaga
	Narapidana Pada	Negara terhadap	pemasyarakatan telah
	Lembaga	penempatan	membuat sebagian
	Pemasyarakatan Yang	narapidana pada	hak-hak narapidana
	Telah Over Kapasitas	Lapas yang telah over	terlanggar, seperti
	(Tinjauan Hak Asasi	kapasitas ditinjau dari	perawatan jasmani dan
	Manusia Dan Hukum	aspek hak asasi	rohani, hak untuk
	Pidana)." Universitas	manusia dan hukum	mendapatkan
	Islam Indonesia	pidana, serta	pendidikan dan
	Yogyakarta Tahun	membahas mengenai	pengajaran,
	2009. ¹⁷	over kapasitas yang	mendapatkan
		terjadi di dalam	pelayanan kesehatan
		Lapas merupakan	dan makanan yang
		pelanggaran HAM	layak. Sampai
		bagi narapidana.	sekarang Negara hanya
			sekedar melakukan
			penanggulangan atas
			over kapasitas yang
			terjadi. Seharusnya
			Negara dapat

_

¹⁷ Askurullah, "Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penempatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Yang Telah Over Kapasitas (Tinjauan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana)." (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2009).

	melaku	melakukan rehabilitasi	
	serta g	ganti rugi atas	
	pelangg	garan HAM	
	yang	dialami	
	narapid	lana.	

Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya ialah dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas mengenai pengelolaan Lapas secara umum dengan menguraikan beberapa permasalahannya termasuk pula analisisnya. Adapun keistimewaan dengan penelitian ini ialah, penelitian ini akan fokus meneliti mengenai pertanggungjawaban Negara atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang. Dengan menganalisa menggunakan pendekatan teori hukum, perlindungan hak asasi manusia khususnya hak warga binaan Lapas dan dengan pendekatan penanggulangan mitigasi risiko di Lapas Tangerang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Pemikiran mengenai negara hukum berkembang dalam dua kategori sistem hukum. Pertama, sistem hukum Eropa Kontinental yang kemudian dikenal dengan istilah *Rechstaat*. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon yang dikenal dengan istilah *Rule of Law*. Negara hukum dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V.

Dicey, dapat dikaitkan dengan prinsip "rule of law" yang berkembang di Amerika Serikat. Perkembangan ini kemudian menjadi jargon "the Rule of Law, and not of Man", yang bermakna bahwa sesungguhnya yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. ¹⁸

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep 'rechtsstaat' dan 'the rule of law', juga berkaitan dengan konsep 'nomocracy' yang berasal dari perkataan 'nomos' dan 'cratos'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan 'demos' dan 'cratos' atau 'kratien' dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Hal ini selaras dengan prinsip nomokrasi, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh norma (nomoi). 19

Menurut Hans Kelsen, dalam sebuah negara hukum ini harus memiliki fungsi grundnorm yang secara spesifik adalah sumber legitimasi atau kekuasaan untuk membentuk hukum bagi tindakan pembuat undang-undang yang utama. Grundnorm merupakan alasan bagi legitimasi konstitusi pertama suatu negara. Dengan

Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme......, h.121.
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: KONpress, 2005), h.245.

demikian, indikator adanya *grundnorm* dapat dilihat pada keberadaan konstitusi pertama suatu negara.²⁰

Menurut Frederich Julius Stahl, bentuk dari konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' mencakup empat elemen penting, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undangundang, dan Peradilan tata usaha Negara. Adapun menurut The *International Comission of Jurists* yang merupakan pengembangan dari beberapa pendapat menjabarkan bahwa ciri negara hukum ialah Negara harus tunduk pada hukum, Pemerintah menghormati hakhak individu dan Peradilan yang bebas dan tidak memihak ²¹

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberasaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karel Vasak, yang merupakan seorang ahli hukum dari Perancis, membantu kita untuk dapat memahami dengan lebih baik mengenai perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia. Vasak kemudian menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hakhak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Menurut

_

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik (General Theory of Law and State)*. Terjemahan oleh Somardi. (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), h.145.

²¹ Asshiddigie, *Konstitusi dan Konstitusinalisme*...., h.122.

Vasak, pembagian generasi HAM itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.²² Adapun pembagian generasi HAM tersebut sebagai berikut:

a. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik dapat juga disebut sebagai generasi HAM klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Selain dikategorikan sebagai hak klasik, hak sipil dan politik ini juga disebut dengan "hak negatif", di mana hak ini tidak memerlukan campur tangan Negara dan kekuatan lainnya terhadap hak-hak dan kebebasan individual.

Hak sipil dan politik ini bersifat negative karena pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau dimaksudkan untuk menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Adapun yang termasuk ke dalam generasi ini ialah sebagai berikut;

- a. hak untuk hidup
- b. hak keutuhan jasmani
- c. hak kebebasan bergerak
- d. hak bebas dari penindasan
- e. perlindungan terhadap hak milik
- f. hak kebebasan berpikir

²² Rhona K.M. Smith, *et.all.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h.14

- g. hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
- h. hak kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran
- i. hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang
- j. hak untuk bebas dari penyiksaan
- k. hak untuk bebas dari hukum yang berlaku surut, dan
- 1. hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil. 23

b. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan tuntutan hak yang muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar bagi setiap orang. Mulai dari kebutuhan makan sampai pada kesehatan. Dengan demikian Negara dituntut untuk bertindak lebih aktif agar hakhak tersebut dapat diwujudkan, terpenuhi dan tersedia. Hakhak dalam hal ini pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai "hak-hak positif" yang berarti bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

Adapun yang termasuk ke dalam hak ini mencakup:

- a. hak atas pekerjaan dan upah yang layak
- b. hak atas jaminan social
- c. hak atas pendidikan
- d. hak atas kesehatan
- e. hak atas pangan
- f. hak atas perumahan

²³ Smith, et.all., Hukum Hak Asasi Manusia..., h.15

- g. hak atas tanah
- h. hak atas lingkungan yang sehat, dan
- i. hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. ²⁴

c. Hak Persaudaraan dan Solidaritas

Hak persaudaraan dan solidaritas hadir dari tuntutan atas hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau belahan Dunia Ketiga akan adanya tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak mereka. Hak-hak yang termasuk dalam generasi ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai yang berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.²⁵

Adapun yang termasuk ke dalam hak-hak ini ialah sebagai berikut:

- a. hak atas pembangunan
- b. hak atas perdamaian
- c. hak atas sumber daya alam sendiri
- d. hak atas lingkungan hidup yang baik, dan
- e. hak atas warisan budaya sendiri.

²⁵ Smith, et.all., Hukum Hak Asasi Manusia..., h.16

²⁴ Smith, et.all., Hukum Hak Asasi Manusia..., h.15

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Kebakaran merupakan peristiwa bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan atas bencana kebakaran tersebut. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran dan meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta kekayaan. Pencegahan kebakaran lebih ditekankan kepada usaha-usaha untuk memindahkan atau mengurangi terjadinya peristiwa kebakaran. Penanggulangan lebih ditekankan kepada tindakan-tindakan terhadap kejadian kebakaran, agar korban menjadi sesedikit mungkin.²⁶

Pencegahan terhadap peristiwa kebakaran pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kebakaran secara dini agar tidak meluas. Untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran tersebut perlu disediakan sarana pengaman atau keselamatan bahaya kebakaran yang sesuai dan cocok untuk bahan yang mungkin terbakar di tempat yang bersangkutan. Pencegahan kebakaran dan pengurangan korban kebakaran tergantung dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik.
- 2. Pembuatan bangunan yang tahan api.

Tutik Lestari, "Tinjauan Penerapan Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran di PT. Polysindo Eka Perkasa, Kaliwungu," *Skripsi*, (Universitas Dipenogoro: 2009), h.34

- 3. Pengawasan yang teratur dan berkala.
- 4. Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya.
- 5. Pengendalian kerusakan untuk membatasi kerusakan sebagai akibat kebakaran dan tindakan pemadamannya. ²⁷

Mengingat akibat-akibat dari peristiwa terjadinya suatu kebakaran, berbagai macam usaha telah dilakukan untuk menanggulangi bahaya dari kebakaran. Menurut IFSTA dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu:

- Tindakan pencegahan (preventive), yaitu usaha-usaha pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kebakaran dengan maksud menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran, antara lain:
 - a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan.
 - b. Pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan.
 - c. Pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang-barang.
 - d. Pengawasan peralatan yang dapat menimbulkan api.
 - e. Pengadaan sarana pemadam kebakaran.
 - f. Pengadaan sarana penyelamatan dan evakuasi.
 - g. Pengadaan sarana pengindra kebakaran.
 - h. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau prosedur pelaksana.
 - i. Mengadakan latihan berkala.

²⁷ Ratri Fatmawati, "Audit Keselamatan Kebakaran di Gedung PT. X Jakarta Tahun 2009", *Skripsi*, (Universitas Indonesia, 2009), h.31

- 2. Tindakan represive, yaitu usaha-usaha yang dilakukan setelah terjadi kebakaran dengan maksud evakuasi dan menganalisa peristiwa kebakaran tersebut untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, antara lain:
 - a. Membuat pendataan.
 - b. Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan (kegagalan-kegagalan).
 - c. Menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran sebagai bahan pengusutan.
- 3. Tindakan rehabilitasi, yaitu tindakan pemulihan yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran yang dilakukan terhadap suatu kelompok bangunan setelah dilakukan pemeriksaandan penelitian mengenai tingkat kehandalan bangunan gedung tersebut setelah kejadian kebakaran sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deksriptif serta cenderung menggunakan analisis, proses dan makna pada penelitian lebih ditonjolkan kemudian landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui dilapangan. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, semakin dalam dan serta semakin detail yang diperoleh maka semakin baik pula kualitas dari penelitian kualitatif.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah:

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Sumber data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat sebab data ini disajikan secara terperinci.

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari kepala kepamasyrakatan Lapas Kelas 1 Tangerang.

 $^{^{28}}$ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h.75

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum, hasil-hasil penelitian dan tulisantulisan hukum lainnya.²⁹ Khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab Negara dalam kasus kebakaran Lapas Tangerang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Sedangkan maksud dari wawancara menurut Lincon dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 127) ialah mengonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kronologi yang terjadi pada peristiwa tanggal 8 September 2021 kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ... h.142-155

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang di maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi prapenelitian, saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu, dengan tujuan untuk mengamati bagaimana kronologi yang terjadi pada peristiwa tanggal 8 September 2021 kebakaran Lapas kelas 1 Tangerang.

3. Studi Pustaka

Menurut Martono (2011: 97) studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab Negara dalam kasus kebakaran Lapas Tangerang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa

jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif. Di mana metode ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menafsirkan data sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Kemudian, data yang diperoleh dikaji dan disandingkan dengan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan dan dikaji dengan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan tanggung jawab Negara dalam kasus kebakaran Lapas Tangerang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian penyusunan skripsi dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- **BAB I :** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- **BAB II:** Dalam bab ini membahas mengenai Kondisi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah pendirian Lapas Kelas I Tangerang, kedudukan, tugas, wewenang serta susunan struktur keorganisasian pengelola Lapas Kelas I Tangerang.
- **BAB III:** Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang teori Tanggung Jawab Negara dan teori perlindungan hak asasi manusia. Yang meliputi bentuk pertanggungjawaban Negara, perkembangan hak

asasi manusia di Indonesia, serta tata kelola Lapas yang sesuai dengan UU Pemasyarakatan.

BAB IV: Pada bab ini membahas analisis Tanggung jawab negara dalam kasus kebakaran Lapas Tangerang berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Analisis terhadap perlindungan hak asasi manusia terhadap warga binaan dan analisis tanggung jawab Negara dalam kasus kebakaran Lapas kelas I Tangerang yang akan ditinjau menurut UU Pemasyarakatan.

BAB V: Penutup, meliputi: Kesimpulan dan saran.